

**Analisis Maqashid Syariah Terhadap Hukum Mengambil Upah dari
Penyedia Donor Darah: Studi Kasus Kota Tebing Tinggi**

Anggit Aji Permana¹, Iwan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
anggit0204191028@uinsu.ac.id iwan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Wages are the rights of workers/laborers that are received and expressed in the form of money as compensation for a job. The context of taking wages in this research is a volunteer who finds a blood donor for a recipient in need, and from the results of his work the volunteer takes his wages from the donor as a form of remuneration for the results of his work. This statement raises the question of what the Maqashid Sharia views on the law of taking wages from blood donor providers. The purpose of this research is to find out the law on taking wages from blood donor providers using Maqashid sharia. The research method used in this research is an empirical juridical research method, in this case the researcher conducted interviews which were carried out around the Seivani Hospital on Jl. Prof. M. Yamin No. 17, Rambutan District, Tebing Tinggi City. The research results obtained by Maqashid syari'ah mean the purpose of Allah and His Messenger in formulating Islamic laws. Taking and receiving wages is included in muamalah. however, based on the maqashid of the sharia, it can refer to the provisions of dharuriyat al khams, namely Al-Din (Maintaining Religion), Al Nafs (Maintaining Mental Health), Al-Aql (Maintaining Intellect), Al-Nasb (Guarding offspring) and Al-Mal (Guarding Property). In this research, what is emphasized more is referring to hifz al mal (maintenance of property). The concept of hifz al mall if this is related to the issue of determining and receiving wages from work results, there must be no elements that can eliminate workers' rights without reasons that are not justified by law, both positive law and sharia law. Because if this is done, part of the volunteer's rights which he should have obtained from the results of the work he has done will be lost.

Keywords: *Wages, Maqashid Syariah, dharuriyat al khams*

ABSTRAK

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu pekerjaan. Konteks pengambilan upah dalam penelitian ini ialah seorang sukarelawan yang mencarikan pendonor darah untuk resipien yang membutuhkan, dan dari hasil kerjanya sukarelawan tersebut mengambil upahnya dari pendonor sebagai bentuk upah dari hasil kerjanya. Dari pernyataan tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap hukum mengambil upah dari penyedia donor darah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum mengambil upah dari penyedia donor darah dengan menggunakan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang dilaksanakan di sekitar Rumah Sakit Seivani yang ada di Jl. Prof. M. Yamin No. 17, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. Hasil penelitian yang diperoleh, maqashid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Pengambilan dan penerimaan upah termasuk dalam muamalah. Namun, berdasarkan maqashid syariah dapat merujuk kepada ketentuan dharuriyat al-khams yaitu

Al-Din (Menjaga Agama), Al-Nafs (Menjaga Kesehatan Jiwa), Al-Aql (Menjaga Akal), Al-Nasab (Menjaga Keturunan), dan Al-Mal (Menjaga Harta). Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan yaitu merujuk pada hifz al-mal (terpeliharanya harta benda). Konsep hifz al-mal ini apabila dikaitkan dengan masalah penetapan dan penerimaan upah dari hasil kerja haruslah tidak ada unsur yang dapat menghilangkan hak-hak pekerja tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum syariah. Karena apabila itu dilakukan maka akan hilang sebagian hak sukarelawan tersebut yang semestinya diperolehnya dari hasil pekerjaan yang ia lakukan.

Kata Kunci: Upah, Maqashid Syariah, dharuriyat al khams

PENDAHULUAN

Donor darah merupakan kegiatan dari transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Transfusi darah dapat menyelamatkan jiwa manusia dalam beberapa situasi, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar, atau dapat digunakan untuk menggantikan darah yang hilang selama operasi. Kegiatan pendonoran darah biasa dilakukan dengan sukarela, namun ada beberapa kasus yang menjadikannya lahan bisnis atau memperjualbelikan darah.

Pada dasarnya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang saling berhubungan, melengkapi, dan membutuhkan interaksi dengan manusia lain. Suatu interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat disebut sebagai kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis sangat penting. Tanpa adanya kegiatan bisnis, kehidupan manusia tidak akan sempurna. Bisnis memenuhi kebutuhan manusia akan barang, jasa, rohani, dan jasmani (Buchri & Priansyah, 2009: 69).

Islam memperkenankan orang melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, perlu dirumuskan bahwa dalam melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan juga sangat diperlukan. Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong), di mana pembeli menolong penjual, dan penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang (Ghazaly, Abdul Rahman, 2010:89). Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan cara yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain (Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin, 2000:24).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian *muamalah*, masalah transfusi darah dalam hal ini termasuk jual beli. Jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, ekonomi lebih berorientasi pada nilai-nilai logika, etika, dan persaudaraan, yang kehadirannya secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdikan kepada Allah. Lalu bagaimana hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi? Pada dasarnya, darah adalah benda najis. Maka agama melarang mempergunakannya, baik secara langsung maupun tidak, dan keterangan tentang

haramnya mempergunakan darah terdapat pada beberapa ayat yang *dalalah*-nya shahih, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتُهُ وَالْدَّمُ وَالْحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: *Diharamkan bagimu (mempergunakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah [QS. Al-Maidah:03]*

Bahwa jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang zatnya haram dan najis. Yang termasuk benda najis menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: darah yang memancar dan semua jenis darah, terkecuali darah yang terdapat pada ikan dan segala sesuatu yang berasal dari perut binatang, darah, nanah, muntahan, kotoran, dan kencing (Musa Kamil, 2006:244-245).

Berbeda dengan pandangan di atas, bahwa boleh melakukan transfusi darah dengan alasan *dharurat* demi menjaga kehidupan manusia (*Hifz an-Nafs*). Dasar yang dijadikan adalah analogi antara air susu dan darah. Air susu keluar secara alami (ketika bayi menyusui pada payudara ibunya) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tubuh ibu. Air susu berfungsi sebagai makanan bagi bayi setelah masuk ke dalam perutnya, sementara syari'at sangat mengakui arti pentingnya ASI bagi bayi.

Adapun darah diambil dari tubuh manusia dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh mana pun, kemudian ditransfusikan ke dalam tubuh orang lain untuk menjaga kehidupan bagi orang yang sudah dalam kondisi darurat. Dengan demikian, meskipun darah merupakan benda najis, mendonorkan darah untuk ditransfusikan ke orang lain hukumnya *ja'iz* (boleh) karena *dharurat*. Sama halnya dengan memanfaatkan benda najis sebagai obat.

Dalil lain yang mendukung kebolehan tranfusi darah adalah kaidah kaidah fiqih, antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi – kondisi darurat dapat memperbolehkan pada hal – hal yang dilarang" (As-Suyuti. *Al-Asybah wa an-Nadhair*, Juz I, hal 155).

Menurut Ibnu Al-Manzur (w.711 H/1311 M), makna *al-idtrirar* ialah sangat membutuhkan sesuatu. Dalam kamus *al-Muhith*, makna *al-idtrirar* ialah *al-ihtiyaj ila al-shay'i*, yang berarti membutuhkan sesuatu. Makna kalimat *idtarrahu ilayhi* ialah *ahwajahu wa alja'hu*, yang berarti seseorang sangat membutuhkan sesuatu tersebut. Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa makna darurat adalah kebutuhan yang sangat mendesak yang membutuhkan sesuatu (Husnul Khatimah, 2014). Terkait permasalahan yang ditemukan di lapangan, bukanlah memperjualbelikan darah atau membisiskannya, melainkan mencarikan pendonor darah kepada resepsien yang membutuhkan dan meminta imbalan sebagai upah. Mengenai hal ini, muncul pertanyaan, apakah praktik tersebut dapat disebut sebagai jual beli darah?

Dari hasil observasi yang dilakukan di PMI Kota Tebing Tinggi, diketahui bahwa permintaan darah dalam satu bulan mencapai 2.910 kantong untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sakit. Namun, stok darah yang dimiliki lembaga kesehatan hanya sebanyak 1.215 kantong darah per bulan. Kekurangan stok ini mendorong pihak yang membutuhkan untuk mencari jalan lain dengan melibatkan sukarelawan pencari donor darah. Sukarelawan ini bertugas mempertemukan pendonor dengan resepsien tanpa memperjualbelikan darah tersebut, melainkan meminta imbalan atas jasanya. Setelah pendonor menerima imbalan dari resepsien, sukarelawan tersebut meminta upah (*ijarah*) kepada pendonor sebagai bentuk penghargaan atas usahanya. Keadaan ini perlu ditentukan status hukumnya berdasarkan kajian ilmiah, terutama untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, yaitu bagaimana hukum mengambil upah dari hasil pendonoran darah dan apakah hal tersebut termasuk dalam kegiatan jual beli darah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:280). Penelitian ini merupakan penelitian observasi langsung yang bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pemungutan biaya atau upah dari penyedia donor darah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (Nasution S., 2006:143). Sumber ini diperoleh dari penjual dan pembeli darah. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dan dokumentasi, seperti wawancara dengan seorang juru parkir bernama Bapak Suji, wawancara dengan salah satu pegawai lembaga kesehatan yang biasa menangani pemeriksaan seseorang sebelum melakukan donor darah, serta wawancara dengan pendonor darah. Data primer dalam penelitian ini juga mencakup pandangan mengenai jual beli darah untuk transfusi menurut Wahbah Zuhaili. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku sebagai pelengkap data primer, undang-undang, peraturan, dan beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Ijarah berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa (Habib Nazar & Muh. Hasan, 2004:4). Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Pada prinsipnya, setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan, dan masing-masing pihak

tidak akan rugi. Dengan demikian, terciptalah keadilan di antara mereka. Dalam Q.S. Al-Jasiyah [45] Ayat 22, Allah berfirman:

"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" (Departemen Agama RI, 2014:500).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq, dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas. Selain itu, Allah juga memberikan balasan yang adil bagi tiap jiwa, yaitu manusia, dengan kebaikan dan kejahatan yang mereka kerjakan, dan mereka akan menerima balasan itu tanpa dirugikan sedikitpun. Bahkan, mereka yang berbuat baik akan diuntungkan.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, agar tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini adalah sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan (Helmi Karim, 1997:90).

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara terminologi, pendapat Imam Mazhab fiqh Islam adalah sebagai berikut:

- a. Para ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa al-ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah berpendapat suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dengan waktu yang ditentukan dan memberikan imbalan
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat al-ijarah adalah suatu akad atau suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan syara' disertai imbalan diketahui.
- d. Hanabillah berpendapat, al-ijarah adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya i'wadah.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

2. Analisa Hukum Mengambil Upah Dari Penyedia Donor Darah

Upah merupakan aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang bekerja pasti melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda.

Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya (Nasution, Muhammad Syukri Albani, 2020:117).

Kota Tebing Tinggi merupakan kota yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang kaki lima, tukang becak, juru parkir, dan sebagainya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan menjadi sukarelawan bagi orang yang membutuhkan jasa dan tenaganya.

Praktik upah yang terjadi di sini adalah menawarkan jasa atau tenaga untuk mencari seseorang yang bisa mendonorkan darah untuk resepien (orang yang membutuhkan darah). Resepien yang ada di salah satu rumah sakit di Kota Tebing Tinggi sering memanfaatkan jasa sukarelawan pencari pendonor darah tersebut untuk membantu mencari pendonor. Resepien meminta bantuan sukarelawan untuk mencari seseorang yang ingin mendonorkan darahnya guna menolong keselamatan hidup orang lain (respekien).

Dari hasil observasi yang didapat melalui wawancara dengan seorang sukarelawan yang biasa membantu resepien mencari pendonor darah, ia menjelaskan bahwa ia sering mempertemukan pendonor dengan resepien, kemudian sukarelawan tersebut meminta upah kepada pendonor darah yang juga telah menerima imbalan dari resepien. Dari hasil upah yang diberikan kepada pendonor, pendonor tersebut juga memberikan hak upah sukarelawan sebagai imbalan dari hasil kerjanya. Alasan sukarelawan tersebut meminta upahnya kepada pendonor adalah agar tidak terjadi transaksi jual beli darah, karena imbalan yang diterima dari resepien tidak dipatok tarifnya. Jadi, berapapun yang diterima pendonor sebagai imbalan dari mendonorkan darah, itulah yang dibagi dua dengan sukarelawan tersebut.

Sewa-menyewa barang, atau jasa diatur dalam al-Qur'an salah satunya *Ijārah* dalam firman Allah SWT surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ رَسُولًا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpul "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka kan". (Qs Adzukuruf : 32).

Ayat 32 surat Az-Zukhruf di atas memberikan penjelasan bahwa sesama manusia haruslah saling menolong satu sama lain, salah satu bentuk dari tolong menolong adalah dengan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan melalui sewa menyewa barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lafadz "*Sukhriyyan*" yang terdapat dalam ayat di atas bermakna "*saling menggunakan*". Menurut pendapat Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah" atau upah-mengupah.

3. Penetapan Hukum Mengenai Upah Melalui Maqasid Syariah

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut pandangan para ahli ushul fiqh, Al-Qur'an dan Sunnah, melalui maqasid syari'ah, ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan 'urf, yang di sisi lain juga disebut sebagai dalil.

Pengambilan dan penerimaan upah termasuk dalam muamalah, namun berdasarkan maqasid syari'ah, hal ini dapat merujuk pada ketentuan dharuriyat al-khams. Sebab dalam perkembangannya, hal tersebut harus benar-benar terwujud agar mampu mewujudkan maslahat yang baik. Adapun penjelasan mengenai dharuriyat al-khams adalah sebagai berikut.:

Pertama, Menjaga Agama (Al-Din). Sebagaimana fitrah manusia, agama merupakan hal utama yang harus dimiliki sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan, dalam hal ini aktivitas pengambilan upah dari donor darah merupakan perilaku dan aktivitas yang harus berpedoman pada syariat islam, terutama dalam menetapkan nominal pemberian upah. Sehingga pendonor dan sukarelawan mendapatkan hak dari pekerjaannya. Kedua, Menjaga Jiwa (Al-Nafs) mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dalam kegiatan donor darah untuk tranfusi hal tersebut sudah biasa terjadi guna untuk membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkannya. Jadi tranfusi darah merupakan salah satu bentuk pemeliharaan jiwa kepada resepien yang sangat memerlukannya. Namun apabila kemaslahatan itu tidak dipenuhi yakni donor darah tidak dilakukan maka akan timbul suatu akibat yang sangat fatal (kemudaratan) kepada seseorang tersebut. Ketiga, Menjaga Akal (Al-Aql) mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Maka untuk Pengambilan upah ini harus di landasi dengan ajaran ilmu agama yang mana pengambilan upah tersebut masih diatas batas wajar dan sesuai dengan hukum islam dan ketika ditelaah lebih dalam memiliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia. Keempat, Menjaga Keturunan (Nasb) mashlahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam

memperoleh keturunan. Dari hasil memperoleh upah yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan seorang sukarelawan tersebut guna untuk merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga. Kelima, Menjaga Harta (Al-Mal) harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Selain itu, tujuan dari pengambilan upah harus selaras dengan hukum islam guna untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhir. Begitu juga dengan jumlah upah yang diterima tidak adanya penetapan biaya sehingga tidak terdapat sebagai unsur jual beli darah.

Dalam penelitian ini adapun dharuriyat al khams yang diambil dan diperkuat yaitu Al-Mal (Memelihara Harta). Dalam syariah islam, kerjasama dalam bidang ini diatur dengan prinsip syariah yang jelas seperti tidak merugikan salah satu pihak, tidak ada unsur kezhaliman, dilarangnya perbuatan gharar, riba, serta ikrah. Hal ini dimaksudkan agar terwujud apa yang menjadi tujuan – tujuan syariah dalam bidang ini, yaitu hifz al mal (terpeliharanya harta benda). Konsep hifz al mal ini apabila dikaitkan dengan masalah penetapan dan penerimaan upah dari hasil kerja haruslah tidak ada unsur yang dapat menghilangkan hak – hak pekerja tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum syariah.

Sampai disini dapat penulis gambarkan bentuk – bentuk penerapan maqasid al-syariah dalam masalah. Artinya, penerimaan upah pekerja (sukarelawan) tidak boleh dilakukan dengan cara menguntungkan pihak pendonor darah atas penerimaan imbalan dari resepien dan merugikan pihak pekerja (sukarelawan). Karna apabila itu dilakukan maka akan hilang sebagaimana hak – hak sukarelawan tersebut yang semestinya diperolehnya dari hasil pekerjaan yang ia lakukan.

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum – hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat – ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang beorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan ini menurut asl-syatibi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiati dan kebutuhan tahsiniyat.

Pertama Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat. Kedua, kebutuhan hajiati adalah kebutuhan – kebutuhan sekunder, dimana bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu. Ketiga Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu lima dari pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Dalam hal ini terkait masalah yang ada tingkat kebutuhan dalam permasalahan ini ialah kebutuhan dharuriyat. Yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan seseorang tersebut. Seperti halnya jika resepien tidak mendapatkan pendonor darah maka resepien tidak bisa melangsungkan tranfusi darah dan hal tersebut akan mengancam keselamatannya.

Karena hal itu darah merupakan komponen penting yang berupa cairan yang terdapat pada tubuh yang sangat vital bagi kehidupan manusia, yang beredar dalam jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu darah juga membawa oksigen dan nutrisi yang didistribusikan ke seluruh organ tubuh serta mengangkut produk – produk metabolisme sel. Dan darah ini terletak pada suatu pembuluh darah arteri maupun vena, dan merupakan organ tubuh manusia yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu orang – orang yang kekurangan darah karena terlalu banyak mengeluarkan darah ketika kecelakaan, terkena benda tajam atau karena muntah darah dan lainnya, perlu diberikan tambahan darah dengan jalan tranfusi darah (Budi, Udi & Dyah Liss, 2018:2).

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa yang terjadi dilapangan tidak adanya transaksi jual beli darah, tetapi hanya membantu seseorang yang membutuhkan seseorang yang ingin mendonorkan darahnya dengan semata – mata membantu dengan sukarela. Dan dari hasil kerjanya sukarelawan tersebut meminta dan mengambil upahnya sebagai imbalan dari hasil kerjanya.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” (Kemenperin, 2007:5). Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima. Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

Pengupahan dalam islam sangat memperhatikan dan melindungi kepentingan baik pendonor maupun sukarelawan. Islam menghendaki keadilan dalam pengupahan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Sukarelawan dirugikan apabila tidak dibayar dengan suatu bagian yang adil dan sah menurut suatu proporsi kerja. Sedangkan pendonor dirugikan apabila ia dipaksa untuk membayar upah dengan melebihi yang ia mampu berikan. Maka dari itu konteks pengupahan dalam permasalahan ini yakni dengan memberikan sebagian imbalan yang didapat kepada sukarelawan tersebut dengan sukarela/ tidak ada penetapan nominal.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing – masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Selain dalam ayat Al-Qur'an, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah S.A.W. menegaskan: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Selain itu dalam hadist juga diriwayatkan bahwasannya upah harus ditentukan terlebih dahulu "Barang siapa yang meinta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya" (H.R. Abd. Rozak dari Abu Hurairah).

Dari nash –nash diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam islam dengan kata lain selain upah (upah kerja) yang merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum islam itu dapat dibenarkan. Sejalan dalam hukum kaidah fiqh yaitu:

للسائل حكم المقاصد

Artinya "*Perantara atau Media baginya berlaku pula hukum sebagaimana tujuannya*" (al-asybah walnashair)

Berdasarkan kaidah fiqh "*للسائل حكم المقاصد*", yang berarti bahwa perantara atau media mengikuti hukum yang berlaku pada tujuan, maka dalam konteks perburuhan, perjanjian untuk memberikan upah bagi pekerja dibolehkan dalam Islam, karena tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup yang halal. Upah yang diterima pekerja merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan maqashid syariah, yakni menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, selama perjanjian itu dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka mengambil upah sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja seseorang adalah dibenarkan, sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat dan memastikan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan di lakukan. Hukum mengambil upah menurut hukum maqasid

syariah dapat dibenarkan sejalan dengan ayat Al-Qur'an, dan ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah S.A.W. menegaskan: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (H.R. Ibnu Majah, Shahih). Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing – masing tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Sejalan dalam hukum kaidah fiqih yaitu yang artinya "Perantara atau Media baginya berlaku pula hukum sebagaimana tujuannya" (al-asybah walnashair)

Adapun saran yang dibuat oleh penulis yang pertama, Agar pihak Unit tranfusi Darah PMI setempat lebih memperhatikan stok darah dan kebutuhan darah yang dibutuhkan untuk setiap harinya, untuk menghindari kegiatan transaksi jual beli serta memperluas lagi penyediaan donor darah di berbagai tempat seperti kampus – kampus, sekolah, instansi perusahaan, ataupun masyarakat agar stok penyediaan darah selalu banyak dan para resepien tidak perlu khawatir dengan stok darah yang kosong. Kedua, Resepien yang membutuhkan darah sebelum melakukan perjanjian pemberian upah harus mengetahui akad apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara resepien dan pendonor karena dalam sebuah perjanjian dibutuhkan akad agar memperoleh kejelasan hukum. Ketiga, masyarakat sebagai pendonor supaya tetap menyumbangkan darahnya secara sukarela untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Karena per tiap detiknya banyak orang diluar sana yang membutuhkan darah. Keempat, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan bahasan tentang hukum mengambil upah dari penyedia donor darah menurut hukum – hukum lainnya yang sah dalam hukum islam dan UUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. H. (2022). *Manajemen proyek*. Jakarta : Andi Publisher.
- Al-Zuhaili, W. (2021). *Al fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 5, A. Efendi & B. Fannany, Trans.). Gema Insani.
- Buchari, A., & Priansa, D. J. (2020). *Manajemen bisnis syariah*. Alfabeta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al Qur'an dan terjemahan*. Diponegoro.
- Dewi, N. Y. S. (2021). Pengupahan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam. *Jurnal Econetical*, 1(2).
- Ghazaly, A. R. (2022). *Masail fiqhiyah al-haditsah: Masalah-masalah kontemporer hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Hamdi, H. L. (2024). Transfusi darah dalam timbangan fikih: Antara najis dan masalah perspektif kaidah al-darar yuzal. *Jurnal Akademika*, 15(1).
- Helmi, K. (2021). *Fiqh mu'amalah*. Rajawali Press.

- Ibrahim, A. F. M. (2023). *Kloning, eutanasia, transfusi darah, transplantasi organ dan eksperimen pada hewan* (M. Mujibarrahman, Trans.). Serambil Ilmu Semesta.
- Khotimah, H. (2024). Darurat dan realisasinya. *Jurnal Lisan al-Hal*, 6(2).
- Mahjudin. (2023). *Masailul fiqhiyah*. Kalam Mulia.
- Makhluf, H. M. (2022). *Al-Mawaris fis-syari'at al-Islamiyah*. Matabi' Al-Ahram At-Tijariyah.
- Mas'ud, I., & Zainal Abidin. (2020). *Fiqh madzhab Syafi'i*. Pustaka Setia.
- Muhammad. (2024). *Metodologi penelitian ekonomi Islam: Pendekatan kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti, F., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Pustaka Belajar.
- Musa, K. (2023). *Ensiklopedia halal haram*. Ziyad Visi Media.
- Nasution, M. S. A. (2023). Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum memberi upah dengan makanan dalam perspektif maqasid syariah. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 18(1).
- Nasution, M. S. A., Nasution, R. H., & Tamami, A. (2024). *Filsafat hukum Islam & maqasid syariah*. Kencana.
- Nasution, S. (2022). *Metode research (penelitian ilmiah)*. PT. Bumi Aksara.
- Udi, B., & Dyah, L. (2022). Tinjauan kegiatan donor darah terhadap kesehatan di PMI Karanganyar Jawa Tengah. *INFOKES*, 8(1).
- Usman, H., & Purnomo, S. A. (2021). *Metodologi penelitian sosial*. PT. Bumi Aksara.
- Zulaikhah. (2023). Implementasi maqashid al-syariah dalam penetapan upah minimum pekerja berbasis keadilan. *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).